

Hubungan Linguistik Terapan dan Linguistik Forensik dalam Analisis Bahasa sebagai Bukti Hukum

Juli Arihta¹, Diana Febriyanti Silalahi², Nila Angita Nasution³, Wahyudi Rambe⁴, Wisman Hadi⁵

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: juliarihta27@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 25-09-2026
Disetujui 29-09-2026
Diterbitkan 01-10-2026

ABSTRACT

Language plays an important role in the legal process because a lot of information in cases is shared through language, like documents, speeches, recordings, and digital messages. This study aims to look at how applied linguistics and forensic linguistics are related in analyzing language as legal evidence and to explain how linguistic methods are used in legal contexts. The research uses a qualitative approach with a descriptive-analytical method based on library research. The data comes from various sources discussing applied linguistics, forensic linguistics, legal language, and using language as evidence in court cases. Data analysis was done through content analysis by grouping concepts, methods, and the application of linguistic studies in the field of law. The results of the study show that forensic linguistics is a form of applied linguistics that uses linguistic theories and methods to analyze language data related to legal cases. This analysis can help understand the meaning, the identity of the speaker or writer, language structure, as well as the context of language use as material for legal considerations.

Keywords: *Applied linguistics; forensic linguistics; language as evidence*

ABSTRAK

Bahasa memiliki peran penting dalam proses hukum karena berbagai informasi dalam perkara disampaikan melalui data kebahasaan, seperti dokumen, tuturan, rekaman, dan komunikasi digital. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hubungan antara linguistik terapan dan linguistik forensik dalam menganalisis bahasa sebagai bukti hukum serta menjelaskan penerapan metode linguistik dalam konteks hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan (*library research*). Data penelitian diperoleh dari berbagai literatur yang membahas linguistik terapan, linguistik forensik, bahasa hukum, serta penggunaan bahasa sebagai bukti dalam proses peradilan. Analisis data dilakukan melalui analisis isi dengan mengelompokkan konsep, metode, dan penerapan kajian linguistik dalam ranah hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa linguistik forensik merupakan salah satu bentuk penerapan linguistik terapan yang memanfaatkan teori dan metode linguistik untuk menganalisis data bahasa yang berkaitan dengan perkara hukum. Analisis tersebut dapat membantu memahami makna, identitas penutur atau penulis, struktur bahasa, serta konteks penggunaan bahasa sebagai bahan pertimbangan hukum.

Katakunci: Linguistik terapan; linguistik forensik; bahasa sebagai bukti

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Arihta, J. ., Febriyanti Silalahi, D. ., Angita Nasution , N. ., Rambe, W., & Hadi, W. . (2026). Hubungan Linguistik Terapan dan Linguistik Forensik dalam Analisis Bahasa sebagai Bukti Hukum. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(6), 11138-11151. <https://doi.org/10.63822/dc7gex98>

PENDAHULUAN

Bahasa merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia karena berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan informasi, gagasan, pendapat, dan berbagai bentuk interaksi sosial. Penggunaan bahasa tidak hanya berlangsung dalam lingkungan sosial dan pendidikan, tetapi juga memiliki peranan penting dalam berbagai institusi, termasuk institusi hukum. Setiap proses hukum pada dasarnya melibatkan penggunaan bahasa, baik dalam penyusunan peraturan, pembuatan dokumen hukum, pemeriksaan saksi dan tersangka, penyampaian keterangan, maupun penyusunan argumentasi dalam persidangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa bahasa tidak dapat dipisahkan dari proses hukum karena informasi mengenai suatu perkara sering kali disampaikan, didokumentasikan, dan dipertukarkan melalui bahasa.

Dalam perkembangannya, ilmu linguistik tidak hanya mempelajari bahasa dari aspek struktur dan sistemnya, tetapi juga berkembang ke arah penerapan pengetahuan linguistik untuk menyelesaikan berbagai persoalan nyata di masyarakat. Salah satu bidang yang memperlihatkan penerapan tersebut adalah linguistik forensik. Wasi et al. (2024) menunjukkan bahwa linguistik forensik berkembang sebagai bidang yang berkaitan dengan linguistik terapan dan memiliki hubungan dengan berbagai persoalan hukum. Hubungan tersebut memperlihatkan bahwa teori dan metode linguistik dapat dimanfaatkan untuk menganalisis data kebahasaan yang memiliki relevansi dengan proses hukum. Dengan demikian, perkembangan linguistik forensik menunjukkan adanya perluasan fungsi ilmu linguistik dari kajian bahasa secara teoritis menuju penerapan analisis bahasa dalam konteks yang lebih spesifik, termasuk ketika bahasa digunakan sebagai bagian dari proses pembuktian hukum.

Dalam konteks hukum, bahasa dapat hadir dalam berbagai bentuk dan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Bahasa dapat menjadi bagian dari dokumen hukum, pernyataan saksi, keterangan tersangka, rekaman percakapan, pesan tertulis, unggahan media sosial, maupun bentuk komunikasi lain yang berkaitan dengan suatu perkara. Oleh sebab itu, analisis terhadap bahasa dalam ranah hukum tidak cukup dilakukan hanya dengan memahami makna kata secara leksikal, tetapi juga perlu memperhatikan konteks, struktur wacana, tujuan komunikasi, karakteristik penutur atau penulis, serta hubungan antara bentuk bahasa dan situasi penggunaannya. Wright dan Picornell (2024) menjelaskan bahwa linguistik forensik mencakup kajian terhadap bahasa dalam proses hukum sekaligus bahasa yang dapat diposisikan sebagai bukti. Pandangan tersebut memperlihatkan adanya hubungan antara bahasa yang digunakan dalam proses hukum dengan data kebahasaan yang dianalisis untuk kepentingan hukum.

Dalam situasi tertentu, karakteristik bahasa dapat memberikan informasi yang relevan untuk membantu memahami suatu peristiwa hukum. Analisis tersebut dapat mencakup berbagai aspek linguistik, seperti pilihan kata, makna, struktur kalimat, gaya bahasa, pola wacana, maupun karakteristik penggunaan bahasa dalam komunikasi tertentu. Dengan demikian, linguistik forensik menjadi ruang pertemuan antara teori linguistik dan kebutuhan praktis dalam bidang hukum, sedangkan linguistik terapan memberikan dasar keilmuan berupa teori, metode, dan pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami permasalahan bahasa dalam konteks nyata.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa hubungan antara linguistik dan hukum telah diterapkan dalam berbagai bentuk analisis. Aziz dan Suprpto (2022), misalnya, mengkaji peningkatan kemampuan linguistik forensik bagi penyidik Polri dan menunjukkan pentingnya kemampuan analisis kebahasaan dalam menghadapi perkara yang melibatkan data bahasa. Perkembangan teknologi komunikasi dan media sosial menyebabkan semakin banyak komunikasi berbentuk teks, audio, maupun bentuk digital lainnya yang berpotensi menjadi bagian dari suatu perkara hukum. Kondisi tersebut membuat aparat penegak

hukum tidak hanya berhadapan dengan bukti yang bersifat fisik, tetapi juga dengan data kebahasaan yang memerlukan analisis tertentu agar informasi yang terkandung di dalamnya dapat dipahami secara lebih sistematis. Penelitian Aziz dan Suprpto (2022) memperlihatkan bahwa penerapan linguistik forensik dapat melibatkan berbagai metode dan perangkat analisis untuk mengidentifikasi serta memahami karakteristik data kebahasaan. Sementara itu, Wicaksana (2023) menerapkan kajian linguistik forensik dalam penyidikan kasus pembunuhan Engeline dengan memanfaatkan analisis konteks situasi, prinsip kerja sama, dan makna ideologi untuk memahami penggunaan bahasa dalam proses penyidikan. Kedua penelitian tersebut memperlihatkan bahwa linguistik forensik dapat digunakan dalam praktik hukum, terutama untuk membantu penyidik memahami data bahasa yang muncul dalam suatu perkara. Namun, penelitian-penelitian tersebut lebih banyak menempatkan linguistik forensik pada konteks penerapan tertentu, seperti kebutuhan penyidikan dan analisis kasus tertentu, sehingga pembahasan mengenai hubungan konseptual antara linguistik terapan dan linguistik forensik dalam menempatkan bahasa sebagai bukti hukum masih perlu diperdalam.

Penelitian lain juga memperlihatkan bahwa linguistik forensik memiliki ruang lingkup yang lebih luas daripada sekadar penerapan analisis bahasa terhadap satu kasus hukum. Wasi et al. (2024) melalui analisis bibliometrik menunjukkan perkembangan penelitian linguistik forensik sebagai bidang kajian yang terus berkembang dan memiliki keterkaitan dengan berbagai disiplin serta persoalan hukum. Wright dan Picornell (2024) juga memberikan perspektif yang menghubungkan linguistik forensik dengan linguistik hukum, bahasa dalam proses hukum, serta bahasa sebagai bukti. Sementara itu, Griffin (2026) membahas kembali konsep linguistik forensik dan menunjukkan bahwa istilah tersebut dapat mencakup kajian linguistik terhadap data hukum maupun data yang dianalisis untuk tujuan yang berkaitan dengan hukum. Penelitian-penelitian tersebut memberikan dasar bahwa linguistik forensik tidak hanya dapat dipahami sebagai penerapan teknik linguistik terhadap suatu perkara, tetapi juga sebagai bidang yang memiliki hubungan konseptual dengan penggunaan bahasa dalam proses hukum. Meskipun demikian, penelitian terdahulu yang telah dibahas masih cenderung mengkaji aspek-aspek tersebut secara terpisah, misalnya perkembangan bidang linguistik forensik, bahasa dalam proses hukum, penerapan linguistik dalam penyidikan, atau konsep linguistik forensik secara umum. Berdasarkan hal tersebut, terdapat ruang untuk membahas secara lebih terarah bagaimana linguistik terapan menjadi landasan bagi perkembangan linguistik forensik serta bagaimana pengetahuan dan metode linguistik dapat digunakan ketika bahasa ditempatkan sebagai bukti yang memiliki relevansi dalam proses hukum. Perbedaan fokus tersebut menjadi dasar bagi artikel ini untuk tidak hanya membahas linguistik forensik sebagai bidang yang berdiri sendiri, tetapi menempatkannya dalam hubungan dengan linguistik terapan dan fungsi analisis bahasa dalam konteks pembuktian hukum.

Berdasarkan latar belakang dan kajian penelitian terdahulu tersebut, permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah bagaimana hubungan linguistik terapan dan linguistik forensik dalam menganalisis bahasa sebagai bukti hukum serta bagaimana konsep dan metode linguistik dapat diterapkan untuk memberikan pemahaman terhadap data kebahasaan yang memiliki relevansi dengan proses hukum. Artikel ini tidak mengajukan hipotesis karena pembahasannya bersifat kajian konseptual dan deskriptif, bukan pengujian hubungan antarvariabel secara kuantitatif. Fokus pembahasan diarahkan pada keterkaitan antara teori linguistik terapan, perkembangan linguistik forensik, bentuk-bentuk data kebahasaan yang dapat dianalisis dalam konteks hukum, serta fungsi hasil analisis tersebut dalam proses hukum. Dengan demikian, tujuan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan hubungan antara linguistik terapan dan linguistik forensik, menjelaskan penerapan konsep dan metode linguistik dalam analisis data kebahasaan yang berkaitan

dengan hukum, serta menguraikan posisi bahasa sebagai salah satu bentuk informasi yang dapat dianalisis dan dipertimbangkan dalam proses pembuktian hukum. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih sistematis mengenai kontribusi ilmu linguistik terhadap ranah hukum sekaligus memperlihatkan pentingnya pendekatan kebahasaan dalam memahami data yang digunakan dalam proses hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami dan menjelaskan hubungan konseptual antara linguistik terapan dan linguistik forensik dalam analisis bahasa sebagai bukti hukum, bukan menguji hipotesis secara statistik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan library research, yaitu penelitian yang memanfaatkan sumber-sumber tertulis, seperti buku, artikel jurnal, dan dokumen lain yang relevan, sebagai sumber data utama. Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa linguistik forensik dipandang sebagai bidang yang termasuk dalam linguistik terapan dan menerapkan teori linguistik pada peristiwa kebahasaan yang berkaitan dengan proses hukum (Subyantoro, 2019), sehingga hubungan keduanya paling tepat ditelaah melalui kajian terhadap gagasan dan temuan para ahli.

Sumber data penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa literatur utama yang membahas konsep, ruang lingkup, dan hubungan linguistik terapan dengan linguistik forensik, Subyantoro (2019) dan Rusdiansyah (2020) yang menguraikan peran bahasa dalam penegakan hukum. Data sekunder berupa hasil penelitian terdahulu yang relevan, misalnya kajian kejahatan berbahasa di media sosial (Herwin et al., 2021) dan analisis linguistik forensik sebagai alat bukti dalam kasus perundungan siber (Joharsah et al., 2025), serta peraturan perundang-undangan yang mengatur alat bukti dalam proses peradilan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Data dikumpulkan dengan teknik studi dokumentasi. Peneliti menelusuri sumber melalui basis data ilmiah seperti Google Scholar, Garuda, dan portal jurnal terakreditasi dengan kata kunci "linguistik forensik", "linguistik terapan", "bahasa sebagai bukti hukum", forensic linguistics, dan applied linguistics. Sumber yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan kesesuaian topik, kredibilitas penerbit atau jurnal, dan keterbaruan, dengan tetap memasukkan karya klasik yang menjadi rujukan utama bidang ini. Sumber yang lolos seleksi dibaca secara cermat, dicatat bagian-bagian pentingnya, lalu dikelompokkan berdasarkan tema, yaitu konsep linguistik terapan, ruang lingkup linguistik forensik, titik temu kedua bidang, dan pemanfaatan analisis bahasa sebagai bukti hukum.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis) mengikuti model interaktif Miles et al. (2014) yang terdiri atas tiga tahap. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu memilah dan menyederhanakan data agar sesuai dengan fokus penelitian. Tahap kedua adalah penyajian data dalam bentuk uraian naratif yang disusun berdasarkan tema. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu merumuskan hubungan antara linguistik terapan dan linguistik forensik berdasarkan pola yang ditemukan, lalu memeriksanya kembali dengan membandingkan antarsumber. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai literatur agar kesimpulan tidak bertumpu pada satu pandangan saja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bahasa merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia karena digunakan untuk menyampaikan informasi, mengungkapkan pikiran, membangun hubungan sosial, serta menjalankan berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan bahasa tidak hanya berlangsung dalam lingkungan pendidikan dan komunikasi sosial, tetapi juga terdapat dalam berbagai institusi, termasuk institusi hukum. Dalam proses hukum, bahasa digunakan dalam penyusunan peraturan, pemeriksaan saksi dan tersangka, penyusunan dokumen hukum, penyampaian keterangan di persidangan, hingga komunikasi melalui media digital yang dapat digunakan sebagai bahan pemeriksaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa bahasa memiliki kedudukan yang penting dalam proses hukum karena informasi hukum pada dasarnya disampaikan dan dipahami melalui bahasa. Kedudukan informasi dan komunikasi dalam kehidupan masyarakat juga memperoleh dasar konstitusional melalui Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui berbagai saluran yang tersedia.

Persoalan hukum yang melibatkan bahasa tidak selalu dapat diselesaikan hanya dengan melihat aspek hukum. Beberapa persoalan membutuhkan analisis terhadap bentuk, struktur, makna, maksud, maupun karakteristik penggunaan bahasa. Misalnya, suatu perkara dapat melibatkan pertanyaan mengenai makna sebuah pernyataan, maksud penutur dalam suatu tuturan, identitas penulis sebuah teks, karakteristik suara dalam rekaman, atau penggunaan bahasa dalam komunikasi digital. Persoalan-persoalan tersebut membutuhkan pengetahuan linguistik yang diterapkan secara sistematis terhadap data yang berkaitan dengan perkara hukum. Dalam konteks inilah linguistik terapan memiliki hubungan dengan linguistik forensik. Kebutuhan tersebut semakin relevan karena UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengakui keterangan ahli sebagai bagian dari alat bukti dalam perkara pidana dan memberikan ruang bagi penggunaan keahlian untuk membantu proses pembuktian. Berdasarkan Pasal 1 angka 52, keterangan ahli merupakan alat bukti berupa keterangan dari ahli pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Linguistik terapan pada dasarnya menghubungkan pengetahuan linguistik dengan berbagai persoalan nyata yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan bidang ini menunjukkan bahwa penerapan ilmu bahasa tidak terbatas pada pengajaran dan pembelajaran bahasa, tetapi juga mencakup berbagai bidang yang membutuhkan analisis kebahasaan. Hall, Smith, dan Wicaksono (2026) menunjukkan bahwa linguistik terapan memiliki berbagai wilayah penerapan, termasuk penggunaan pengetahuan bahasa dalam konteks hukum dan linguistik forensik. Dengan demikian, linguistik terapan dapat menyediakan teori, konsep, dan metode yang kemudian diterapkan untuk memahami persoalan kebahasaan dalam konteks tertentu. Hubungan antara keilmuan dan kebutuhan praktis tersebut sejalan dengan karakter sistem peradilan pidana yang membutuhkan berbagai bentuk keahlian untuk membuat suatu perkara menjadi lebih terang. UU No. 20 Tahun 2025 Pasal 55 dan Pasal 56 bahkan mengatur dukungan bantuan teknis penyidikan untuk pembuktian secara ilmiah, termasuk laboratorium forensik, identifikasi, dan digital forensik. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa proses hukum membuka ruang bagi penggunaan keahlian ilmiah dan teknis dalam memperoleh serta menguji bukti.

Linguistik forensik merupakan salah satu bidang yang memperlihatkan penerapan pengetahuan linguistik pada persoalan hukum. Bidang ini mengkaji bahasa yang berkaitan dengan proses hukum, baik bahasa sebagai objek permasalahan maupun bahasa sebagai sumber bukti. Christensen dan Mortensen (2018) menjelaskan bahwa linguistik forensik mencakup kajian terhadap bukti bahasa dalam berbagai konteks hukum, termasuk interaksi dalam proses investigasi dan persidangan. Oleh karena itu, analisis

linguistik dalam bidang forensik tidak hanya bertujuan menjelaskan fenomena bahasa, tetapi juga memberikan informasi kebahasaan yang dapat digunakan untuk membantu memahami suatu persoalan hukum. Secara normatif, kedudukan ahli dalam proses hukum pidana semakin jelas melalui UU No. 20 Tahun 2025, yang mengatur bahwa keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti dan dapat diberikan sejak tahap penyelidikan hingga pemeriksaan di persidangan.

Hubungan antara linguistik terapan dan linguistik forensik dengan demikian dapat dilihat melalui proses penerapan teori dan metode linguistik terhadap data bahasa yang memiliki relevansi hukum. Berbagai cabang linguistik, seperti fonetik, morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik, analisis wacana, stilistika, sosiolinguistik, dan linguistik korpus, dapat digunakan sesuai dengan karakteristik permasalahan yang dianalisis (Fitria, 2024). Analisis tersebut memungkinkan bahasa yang semula hanya berupa tuturan, rekaman, pesan, atau dokumen untuk dikaji secara ilmiah berdasarkan karakteristik kebahasaannya. Dalam perkembangan hukum acara pidana Indonesia, ruang analisis terhadap data digital juga semakin penting karena Pasal 235 UU No. 20 Tahun 2025 memasukkan bukti elektronik sebagai salah satu jenis alat bukti, sedangkan Pasal 242 mengatur bukti elektronik yang berkaitan dengan tindak pidana. Hal tersebut memperluas ruang penerapan linguistik forensik terhadap komunikasi berbasis elektronik.

Dalam proses tersebut, bahasa tidak secara otomatis menjadi bukti hukum hanya karena bahasa tersebut muncul dalam suatu perkara. Data bahasa perlu dikumpulkan, dianalisis, dan diinterpretasikan dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Guillén-Nieto dan Stein (2022) menekankan pentingnya hubungan antara teori dan praktik dalam linguistik forensik karena analisis bahasa dalam konteks hukum menuntut penerapan metode linguistik yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, hubungan linguistik terapan dan linguistik forensik dapat dipahami melalui keterkaitan antara teori linguistik, metode analisis, data kebahasaan, dan kebutuhan pembuktian dalam konteks hukum. Prinsip tersebut memperoleh penguatan dalam UU No. 20 Tahun 2025 Pasal 235, yang mensyaratkan alat bukti diperoleh secara sah, sehingga analisis linguistik sebagai bagian dari proses pembuktian juga perlu memperhatikan cara memperoleh dan memproses data yang dianalisis.

Berdasarkan uraian tersebut, hubungan linguistik terapan dan linguistik forensik dapat dibahas melalui beberapa aspek, mulai dari kedudukan linguistik terapan sebagai landasan penerapan pengetahuan bahasa, penerapan berbagai cabang linguistik dalam analisis bukti, hingga kedudukan hasil analisis linguistik dalam proses hukum. Pembahasan tersebut menjadi penting untuk menunjukkan bahwa penggunaan bahasa sebagai bukti hukum membutuhkan analisis ilmiah yang sistematis dan tetap memperhatikan batas antara temuan kebahasaan dan keputusan hukum. Batas tersebut penting karena analisis ahli memberikan penjelasan berdasarkan bidang keahliannya, sedangkan penilaian akhir terhadap perkara tetap berada dalam mekanisme peradilan. Pengaturan mengenai keterangan ahli dalam UU No. 20 Tahun 2025 memperkuat kedudukan tersebut karena keterangan ahli ditempatkan sebagai salah satu alat bukti yang digunakan dalam proses pidana, bukan sebagai pengganti kewenangan hakim dalam mengambil keputusan.

1. Linguistik Terapan sebagai Landasan Pengembangan Linguistik Forensik

Linguistik terapan merupakan bidang linguistik yang berorientasi pada hubungan antara pengetahuan kebahasaan, teori, dan praktik dalam menghadapi persoalan bahasa di kehidupan nyata. Dalam perkembangannya, linguistik terapan tidak hanya berkaitan dengan pembelajaran bahasa, tetapi telah meluas ke berbagai persoalan sosial dan profesional yang membutuhkan analisis bahasa. Stroupe dan Roosman (2025) menjelaskan bahwa linguistik terapan berkembang dari kajian linguistik dengan

titik perhatian pada hubungan antara teori dan praktik serta penggunaan pengetahuan kebahasaan untuk menangani persoalan nyata (real-world problems). Perkembangan tersebut menyebabkan linguistik terapan memiliki sifat multidisipliner dan dapat berhubungan dengan berbagai bidang di luar pendidikan bahasa. Dalam konteks hukum Indonesia, kebutuhan terhadap pendekatan multidisipliner tersebut sejalan dengan UU No. 20 Tahun 2025, khususnya pengaturan mengenai bantuan teknis penyidikan untuk pembuktian secara ilmiah.

Dalam konteks tersebut, linguistik forensik dapat dipahami sebagai salah satu wilayah penerapan kajian linguistik pada persoalan yang berhubungan dengan hukum. Hall, Smith, dan Wicaksono (2026) menempatkan linguistik forensik dalam pembahasan mengenai penggunaan khusus bahasa dalam linguistik terapan. Kajian tersebut mencakup penggunaan bahasa sebagai medium hukum maupun sebagai objek yang dipersoalkan secara hukum, misalnya dalam persoalan kepengarangan, plagiarisme, dan identifikasi bahasa. Dengan demikian, hubungan antara linguistik terapan dan linguistik forensik bukan sekadar hubungan antara dua bidang yang berdiri sendiri, tetapi merupakan hubungan antara landasan keilmuan dan penerapan pengetahuan linguistik pada persoalan hukum. Posisi tersebut diperkuat secara normatif karena UU No. 20 Tahun 2025 Pasal 1 angka 52 mengakui keterangan ahli sebagai alat bukti dalam perkara pidana, termasuk pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Hubungan tersebut semakin terlihat karena linguistik forensik memanfaatkan berbagai teori dan metode dari cabang linguistik, seperti fonetik, fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik, analisis wacana, sosiolinguistik, stilistika, dan linguistik korpus. Fitria (2024) menunjukkan bahwa analisis linguistik forensik dapat melibatkan berbagai bidang tersebut sesuai dengan karakteristik kasus yang dianalisis. Oleh sebab itu, seorang linguist forensik tidak hanya membutuhkan pemahaman mengenai teori bahasa, tetapi juga kemampuan menerapkan teori tersebut pada data kebahasaan yang memiliki konsekuensi hukum. Kebutuhan terhadap kompetensi tersebut memiliki relevansi dengan Pasal 238 UU No. 20 Tahun 2025, yang mengatur penyampaian keterangan ahli di persidangan berdasarkan apa yang diketahui sesuai dengan keahliannya. Dengan demikian, keterangan ahli harus tetap berada dalam ruang lingkup kompetensi yang dimiliki oleh ahli.

2. Linguistik Forensik sebagai Penerapan Linguistik dalam Ranah Hukum

Linguistik forensik berfokus pada penyelidikan dan penafsiran bahasa dalam konteks hukum. Christensen dan Mortensen (2018) menjelaskan bahwa linguistik forensik dapat dipahami sebagai kajian terhadap bukti bahasa dalam konteks hukum. Objeknya dapat berasal dari berbagai tahapan proses hukum, mulai dari panggilan darurat, wawancara kepolisian, interaksi di ruang sidang, sampai penilaian ahli terhadap makna atau kepengarangan suatu teks atau tuturan. Dalam hukum acara pidana Indonesia saat ini, posisi ahli telah memperoleh dasar normatif melalui UU No. 20 Tahun 2025, yang memasukkan keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti.

Definisi tersebut memperlihatkan bahwa bahasa memiliki posisi penting dalam proses hukum karena hampir setiap tahapan proses hukum melibatkan penggunaan bahasa. Dokumen hukum, berita acara pemeriksaan, laporan kepolisian, keterangan saksi, pertanyaan penyidik, jawaban tersangka, percakapan, pesan elektronik, hingga tuturan dalam persidangan merupakan data yang dapat mengandung informasi kebahasaan. Oleh karena itu, analisis linguistik dapat digunakan untuk menjelaskan aspek bahasa yang sebelumnya mungkin belum terlihat melalui pemeriksaan hukum semata. Untuk data yang berbentuk elektronik, Pasal 235 dan Pasal 242 UU No. 20 Tahun 2025

memberikan dasar yang lebih jelas karena bukti elektronik diakui sebagai alat bukti dan mencakup informasi elektronik, dokumen elektronik, serta sistem elektronik yang berkaitan dengan tindak pidana.

Dalam konteks Indonesia, Muniroh dan Aziz (2026) menunjukkan bahwa linguistik forensik berkembang sebagai bidang yang mempertemukan bahasa dengan kebutuhan sistem peradilan. Kajian mereka terhadap perkembangan linguistik forensik di Indonesia menunjukkan adanya perhatian terhadap bahasa sebagai bukti, wawancara investigatif, keadilan multibahasa, serta penguatan peran ahli bahasa dalam proses hukum. Kajian tersebut didasarkan pada survei terhadap 53 peneliti dan praktisi linguistik forensik serta telaah penelitian yang dilakukan pada periode 2011–2023. Perkembangan tersebut memiliki relevansi dengan hukum acara pidana Indonesia yang saat ini juga memberikan perhatian terhadap pengumpulan alat bukti dan bantuan teknis penyidikan secara ilmiah melalui Pasal 7 dan Pasal 55–56 UU No. 20 Tahun 2025.

Dengan demikian, linguistik forensik dapat diposisikan sebagai bentuk konkret penerapan linguistik terapan karena pengetahuan tentang bahasa digunakan untuk menjawab persoalan yang muncul dalam proses hukum. Namun, penting ditegaskan bahwa linguistik forensik tidak menggantikan fungsi hakim atau aparat penegak hukum. Analisis linguistik menghasilkan temuan mengenai karakteristik, makna, penggunaan, atau hubungan kebahasaan dalam suatu bukti, sedangkan penentuan bersalah atau tidak bersalah tetap merupakan kewenangan lembaga peradilan. Rusdiansyah (2020) juga menegaskan bahwa ahli bahasa dapat memberikan bukti kebahasaan yang relevan dengan perkara, tetapi tidak menentukan hukuman atau keputusan bersalah terhadap seseorang. Hal tersebut selaras dengan kedudukan keterangan ahli dalam UU No. 20 Tahun 2025, yaitu sebagai salah satu alat bukti yang digunakan dalam proses pembuktian, bukan sebagai keputusan hukum itu sendiri.

3. Analisis Linguistik sebagai Proses Transformasi Bahasa Menjadi Bukti Hukum

Bahasa tidak secara otomatis menjadi bukti hukum hanya karena suatu tuturan atau teks digunakan dalam suatu perkara. Agar dapat memberikan kontribusi terhadap proses hukum, data bahasa harus dianalisis secara sistematis berdasarkan metode linguistik yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, hubungan antara linguistik terapan dan linguistik forensik terlihat pada proses transformasi data bahasa menjadi informasi linguistik yang relevan bagi persoalan hukum. Secara hukum acara pidana, Pasal 235 UU No. 20 Tahun 2025 menetapkan jenis-jenis alat bukti dan mensyaratkan bahwa alat bukti yang digunakan dalam persidangan harus diperoleh secara tidak melawan hukum.

Guillén-Nieto dan Stein (2022) menempatkan linguistik forensik sebagai bidang yang menggabungkan teori dan praktik untuk mengkaji bahasa sebagai bukti. Cakupannya antara lain meliputi identifikasi kepengarangan, identifikasi penutur, autentikasi teks, persoalan kebohongan dan penipuan, plagiarisme, serta kejahatan yang berkaitan dengan bahasa di ruang digital. Dalam konteks hukum Indonesia, penerapan keahlian tersebut memperoleh ruang melalui ketentuan mengenai keterangan ahli dalam Pasal 1 angka 52 dan Pasal 238 UU No. 20 Tahun 2025.

Dalam proses tersebut, linguistik dapat menentukan karakteristik linguistik tertentu dari sebuah data. Misalnya, analisis stilistika dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola penggunaan bahasa; analisis pragmatik dapat digunakan untuk menginterpretasikan maksud suatu tuturan; analisis semantik dapat digunakan untuk mengkaji makna kata atau kalimat yang disengketakan; sedangkan analisis wacana dapat digunakan untuk memahami hubungan antara tuturan, konteks, partisipan, dan struktur komunikasi. Analisis tersebut dapat menjadi bagian dari keterangan ahli sepanjang dilakukan

berdasarkan kompetensi dan metode yang sesuai. Dengan demikian, ketentuan Pasal 238 UU No. 20 Tahun 2025 mengenai keterangan ahli yang diberikan sesuai dengan keahliannya memiliki relevansi langsung dengan batas metodologis analisis linguistik forensik.

Salah satu perkembangan penting adalah penggunaan linguistik korpus dan metode komputasional. Nini (2020) menjelaskan bahwa analisis korpus dalam linguistik forensik telah digunakan untuk mengkaji teks yang kepengarangannya dipersoalkan, sengketa merek, serta persoalan mengenai makna bahasa dalam perkara pidana maupun perdata. Hal ini menunjukkan bahwa linguistik terapan tidak hanya memberikan teori linguistik, tetapi juga menyediakan metode analisis yang memungkinkan data bahasa diperiksa secara lebih sistematis dan terukur. Perkembangan ini juga relevan dengan pengaturan Pasal 56 UU No. 20 Tahun 2025, yang secara eksplisit memasukkan digital forensik sebagai salah satu bentuk bantuan teknis penyidikan untuk pemeriksaan dan pengujian barang bukti digital.

Dalam penelitian terhadap teks berbahasa Indonesia, misalnya, analisis kepengarangan dapat memanfaatkan fitur seperti n-gram dan ciri stilistika. Puspitasari, Sutrisno, dan Fakhurroja (2025) menerapkan analisis berbasis n-gram terhadap teks Indonesia dalam kasus sengketa kepengarangan. Penelitian tersebut memperlihatkan bagaimana metode linguistik dan komputasional dapat digunakan untuk menghasilkan informasi mengenai kemungkinan karakteristik kepengarangan suatu teks. Jika data tersebut berbentuk dokumen elektronik, keberadaannya juga memiliki relevansi dengan Pasal 235 dan Pasal 242 UU No. 20 Tahun 2025 mengenai bukti elektronik dalam proses pembuktian pidana.

4. Peran Cabang-Cabang Linguistik dalam Analisis Bukti Bahasa

Hubungan linguistik terapan dan linguistik forensik juga dapat dilihat dari penggunaan berbagai cabang linguistik untuk menjawab jenis persoalan hukum yang berbeda. Tidak semua perkara dapat dianalisis menggunakan satu pendekatan linguistik. Pemilihan pendekatan harus disesuaikan dengan pertanyaan hukum yang hendak dijawab dan karakteristik data yang tersedia. Prinsip tersebut sejalan dengan pengaturan UU No. 20 Tahun 2025 yang menempatkan keterangan ahli berdasarkan keahlian yang dimiliki, sehingga metode dan kesimpulan ahli harus berkaitan dengan bidang kompetensinya.

- a. Fonetik dan fonologi dapat digunakan ketika perkara berkaitan dengan identifikasi penutur melalui suara. Analisis dapat memperhatikan karakteristik bunyi, aksen, variasi pelafalan, maupun karakteristik akustik tertentu.
- b. Morfologi dan sintaksis dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola pembentukan kata dan struktur kalimat. Analisis tersebut dapat membantu ketika persoalan hukum berkaitan dengan bentuk atau struktur bahasa tertentu. Semantik berperan ketika inti persoalan terletak pada makna kata, frasa, atau kalimat. Perbedaan interpretasi terhadap suatu kata dapat menghasilkan konsekuensi hukum yang berbeda sehingga analisis makna perlu mempertimbangkan penggunaan bahasa dalam konteks tertentu.
- c. Pragmatik digunakan ketika makna suatu tuturan tidak dapat dipahami hanya berdasarkan bentuk literalnya. Maksud penutur, konteks, hubungan antarpeserta, praanggapan, implikatur, dan tindak tutur dapat menjadi bagian dari analisis.
- d. Analisis wacana dapat digunakan untuk mengkaji hubungan antartuturan dan konteks sosial yang melingkupinya. Dalam perkara hukum, analisis wacana dapat diterapkan pada wawancara kepolisian, persidangan, dokumen hukum, media sosial, maupun komunikasi institusional. Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, objek-objek tersebut menjadi semakin relevan karena UU

No. 20 Tahun 2025 mengakui bukti elektronik sebagai salah satu jenis alat bukti, sedangkan UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE tetap memberikan dasar hukum terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.

Fitria (2024) menunjukkan bahwa linguistik forensik memanfaatkan bidang fonetik, semantik, wacana, pragmatik, stilistika, morfologi, sintaksis, dan sosiolinguistik sesuai dengan kebutuhan analisis. Dengan demikian, linguistik forensik pada dasarnya merupakan bidang yang mengintegrasikan berbagai perangkat analisis linguistik untuk menjawab persoalan hukum tertentu, bukan sebuah metode tunggal. Penggunaan berbagai pendekatan tersebut juga sejalan dengan kebutuhan pembuktian ilmiah yang diakui dalam Pasal 55–56 UU No. 20 Tahun 2025, khususnya melalui bantuan teknis penyidikan yang dapat melibatkan pemeriksaan forensik dan digital forensik.

5. Analisis Konteks dalam Menentukan Makna Bukti Bahasa

Salah satu persoalan penting dalam penggunaan bahasa sebagai bukti hukum adalah bahwa makna bahasa tidak selalu dapat ditentukan hanya dari bentuk linguistiknya. Sebuah kata atau kalimat dapat memiliki interpretasi berbeda apabila ditempatkan dalam konteks yang berbeda. Oleh karena itu, analisis linguistik forensik perlu mempertimbangkan hubungan antara bentuk bahasa, penutur, mitra tutur, situasi, tujuan komunikasi, dan konteks hukum. Pertimbangan terhadap konteks menjadi penting terutama ketika bahasa digunakan untuk menilai apakah suatu tuturan memenuhi unsur tertentu dalam suatu ketentuan pidana.

Hal tersebut terlihat dalam penelitian Filipović dan Hijazo-Gascón (2018) yang menerapkan Applied Language Typology pada wawancara polisi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perbedaan struktur bahasa dapat memengaruhi cara suatu peristiwa direpresentasikan dalam proses wawancara yang melibatkan penerjemah. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan kebahasaan dalam konteks hukum tidak dapat dipisahkan dari perbedaan bahasa dan proses interpretasi. Dalam hukum acara pidana Indonesia, kebutuhan terhadap proses pemeriksaan yang tepat juga berkaitan dengan kewenangan penyidik untuk memanggil dan memeriksa saksi, ahli, dan tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU No. 20 Tahun 2025.

Dalam konteks Indonesia yang memiliki keragaman bahasa daerah, bahasa Indonesia, serta bahasa asing, persoalan tersebut menjadi semakin penting. Analisis linguistik forensik harus memperhatikan kemungkinan adanya perbedaan dialek, pilihan kata, struktur bahasa, gaya komunikasi, dan latar kebahasaan penutur. Dengan demikian, penerapan linguistik terapan membantu linguistik forensik untuk tidak hanya melihat apa yang dikatakan, tetapi juga bagaimana, dalam konteks apa, dan melalui mekanisme kebahasaan apa sesuatu dikatakan. Pendekatan demikian menjadi penting karena UU No. 20 Tahun 2025 menempatkan pemeriksaan saksi, ahli, dan tersangka sebagai bagian dari proses penyidikan, sehingga aspek kebahasaan dalam komunikasi selama pemeriksaan dapat menjadi bagian yang relevan untuk dikaji secara ilmiah.

6. Kedudukan Ahli Bahasa dalam Proses Pembuktian

Hasil analisis linguistik dapat memiliki fungsi penting ketika digunakan sebagai bagian dari proses pembuktian. Namun, kekuatan bukti linguistik sangat bergantung pada metode yang digunakan, kualitas data, konteks perkara, dan batas interpretasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Karena itu, ahli bahasa harus membedakan antara temuan linguistik dan kesimpulan hukum. Dalam UU No. 20 Tahun 2025, keterangan ahli secara eksplisit ditempatkan sebagai alat bukti dalam perkara

pidana. Pasal 238 juga mengatur bahwa keterangan ahli di persidangan disampaikan di bawah sumpah atau janji mengenai apa yang diketahui sesuai dengan keahliannya.

Guillén-Nieto dan Stein (2022) memberikan perhatian khusus terhadap posisi linguist sebagai ahli dalam sistem hukum, termasuk persoalan hubungan antara ahli, pengacara, dan proses persidangan serta persoalan etika dalam pemberian keterangan ahli. Hal ini penting karena ahli bahasa tidak seharusnya memberikan kesimpulan yang melampaui kompetensi linguistiknya. Prinsip tersebut sejalan dengan Pasal 238 UU No. 20 Tahun 2025, yang menghubungkan keterangan ahli dengan pengetahuan yang sesuai dengan bidang keahliannya.

Dalam praktiknya, ahli bahasa dapat menjelaskan bahwa suatu teks memiliki kemiripan tertentu dengan teks pembanding, bahwa sebuah tuturan memiliki karakteristik tindak tutur tertentu, bahwa suatu kata memiliki makna tertentu dalam konteks penggunaan tertentu, atau bahwa karakteristik fonetik suatu rekaman memiliki tingkat kesamaan tertentu dengan sampel pembanding. Akan tetapi, kesimpulan seperti “orang tersebut pasti melakukan tindak pidana” merupakan kesimpulan hukum dan bukan kesimpulan linguistik. Pembatasan tersebut penting karena fungsi ahli adalah memberikan keterangan berdasarkan keahlian, sedangkan penilaian terhadap keseluruhan alat bukti berada dalam proses peradilan.

Rusdiansyah (2020: 24–25) menjelaskan bahwa linguistik forensik dapat mengkaji penggunaan bahasa dalam ranah hukum, meneliti unsur kebahasaan yang dapat digunakan sebagai bukti, serta menelaah penggunaan bahasa oleh aparat penegak hukum dalam penyidikan dan persidangan. Dengan demikian, kedudukan ahli bahasa adalah memberikan penjelasan ilmiah terhadap aspek kebahasaan yang relevan, sementara keputusan hukum tetap berada pada otoritas hukum. Kedudukan tersebut memperoleh landasan dalam UU No. 20 Tahun 2025 karena keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti, bukan keputusan yang secara otomatis menentukan hasil perkara.

7. Tantangan Penerapan Linguistik Terapan dalam Linguistik Forensik

Meskipun hubungan antara linguistik terapan dan linguistik forensik memberikan kontribusi penting terhadap analisis bukti hukum, penerapannya menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan akses terhadap data hukum autentik. Christensen dan Mortensen (2018) menjelaskan bahwa data autentik dalam linguistik forensik sering kali sensitif sehingga akses terhadapnya dibatasi oleh pertimbangan hukum dan etika. Kondisi tersebut mendorong peneliti menggunakan desain eksperimental atau data alternatif untuk mengembangkan dan menguji metode analisis. Dalam konteks Indonesia, penggunaan data elektronik juga perlu memperhatikan ketentuan mengenai bukti elektronik dan proses perolehannya. UU No. 1 Tahun 2024 mengatur informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, sementara UU No. 20 Tahun 2025 mengatur bukti elektronik dalam hukum acara pidana.

Tantangan lainnya adalah kebutuhan terhadap kompetensi multidisipliner. Linguist forensik tidak hanya dituntut memahami struktur bahasa, tetapi juga perlu memahami konteks penggunaan bahasa dalam proses hukum. Dalam kasus tertentu, kerja sama dengan ahli hukum, penerjemah, psikolog, atau ahli teknologi dapat diperlukan. Muniroh dan Aziz (2026) menunjukkan bahwa perkembangan linguistik forensik di Indonesia masih berkaitan dengan kebutuhan penguatan kapasitas, pengembangan institusi, kolaborasi, dan peningkatan kompetensi praktisi. Kebutuhan terhadap kolaborasi tersebut sejalan dengan Pasal 55 dan Pasal 56 UU No. 20 Tahun 2025, yang mengatur bantuan teknis penyidikan untuk pembuktian secara ilmiah dan mencakup beberapa bentuk keahlian forensik.

Selain itu, perkembangan komunikasi digital menghasilkan bentuk bukti bahasa yang semakin beragam, seperti pesan instan, komentar media sosial, surel, unggahan digital, dan komunikasi multimodal. Kondisi tersebut membuat linguistik forensik perlu mengembangkan metode yang mampu menangani data yang lebih kompleks. Penggunaan korpus dan metode komputasional menjadi salah satu arah pengembangan karena dapat membantu menganalisis data bahasa dalam jumlah besar secara lebih sistematis (Nini, 2020). Perkembangan ini memiliki relevansi langsung dengan UU No. 20 Tahun 2025, yang memasukkan bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti dan mengatur digital forensik sebagai bagian dari bantuan teknis penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, M. A., & Suprpto, H. (2022). Riset aksi peningkatan kemampuan linguistik forensik bagi penyidik Polri. *Jurnal Litbang Polri*, 25(2), 71–83.
- Christensen, T. K., & Mortensen, S. S. (2018). Introduction to special issue on forensic linguistics: European perspectives. *Nordic Journal of Linguistics*, 41(2), 129-132.
- Filipovic, L., & Gascón, A. H. (2018). Interpreting meaning in police interviews: Applied language typology in a forensic linguistics context. *Vigo International Journal of Applied Linguistics*, (15), 67-104.
- Fitria, T. N. (2024). Forensic linguistics: Contribution of linguistics in legal context. *Prasasti: Journal of Linguistics*, 9(1), 118-134.
- Griffin, D. (2026). What we talk about when we talk about forensic linguistics. *International Journal for the Semiotics of Law*, 39(2), 597–616.
- Guillén-Nieto, V., & Stein, D. (2022). Introduction: Theory and practice in forensic linguistics. In *Language as evidence: Doing forensic linguistics* (pp. 1-33). Cham: Springer International Publishing.
- Hall, C. J., Smith, P. H., & Wicaksono, R. (2026). *Mapping applied linguistics: A guide for students and practitioners*. Routledge.
- Herwin, Mahmudah, & Saleh. (2021). Analisis kejahatan berbahasa dalam bersosial media (linguistik forensik). *Fon: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 17 (2), 159–168.
- Joharsah, J., Kartika, R., & Kusyanti, D. (2025). Analisis linguistik forensik sebagai alat bukti dalam kasus cyberbullying oleh Generasi Z: Perspektif literasi hukum. *GHANCARAN: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 916–931.
- Mahsun. (2018). *Linguistik forensik: Memahami forensik berbasis teks dalam analogi DNA*. Rajawali Pers.
- Muniroh, R. D. D. A., & Aziz, E. A. (2026). *Forensic Linguistics in Indonesia: Origins, Progress, and Prospects*. Cambridge University Press.
- Nini, A. (2020). Corpus analysis in forensic linguistics. *The concise encyclopedia of applied linguistics*, 313-320.
- Puspitasari, D. A., Sutrisno, A., Fakhurroja, H., Stroupe, R., & Roosman, L. (2025). N-gram based authorship analysis in Indonesian text: Evidence case study in authorship dispute cases. *Applied Linguistics in the Indonesian Context*, 181.
- Rusdiansyah, R. (2020). Hukum dan linguistik forensik. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 5(1), 21-31.

- Stroupe, R., & Roosman, L. M. (2024). Applied Linguistics in the Social Sciences and the Indonesian Context. In *Applied Linguistics in the Indonesian Context: Society, Culture and Language* (pp. 3-11). Singapore: Springer Nature Singapore.
- Subyantoro. (2019). Linguistik forensik: Sumbangsih kajian bahasa dalam penegakan hukum. *ADIL Indonesia Jurnal*, 1 (1), 37–44.
- Wasi, M., Zaki, S., & Anwar, R. H. (2024). A bibliometric analysis of research in forensic linguistics. *SAGE Open*, 14(4).
- Wicaksana, S. D. (2023). Kajian linguistik forensik dalam penyidikan kasus pembunuhan Engeline. *Humanis*, 27(2), 217–226.
- Wright, D., & Picornell, I. (2024). Semiotic perspectives on forensic and legal linguistics: Unifying approaches in the language of the legal process and language in evidence. *International Journal for the Semiotics of Law*, 37, 293–304.